**Implikasi Hukum terhadap Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik di Indonesia**

1. **Abstrak**

Dengan pertumbuhan e-commerce yang pesat, kasus penipuan online semakin meningkat. KUHP Pasal 378-395 mengatur tindak pidana penipuan, namun Undang-Undang ITE belum secara khusus mengatur penipuan online. Penegakan hukum perlu mempertimbangkan dengan cermat unsur-unsur penipuan melalui media elektronik.

Pentingnya regulasi yang tepat dalam menangani kejahatan ini tidak dapat dipungkiri. Transformasi hukum pidana perlu terus berkembang seiring perkembangan teknologi. Perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa, dan validitas konstruk elektronik perlu diperhatikan.

Revisi UU ITE mendesak untuk mengakomodasi delik penipuan online. Kampanye edukasi tentang risiko penipuan online dan kerja sama antara lembaga hukum dan platform online dapat meningkatkan keamanan transaksi online. Pentingnya penegakan hukum yang cepat dan tegas dalam mencegah kerugian lebih lanjut dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online tidak dapat diabaikan.

**Kata kunci**: Penipuan melalui media elektronik, Hukum ITE, Perlindungan konsumen, Revisi UU ITE, Keamanan transaksi online.

*With the rapid growth of e-commerce, cases of online fraud are increasing. Criminal Code Articles 378-395 regulate criminal acts of fraud, but the ITE Law does not specifically regulate online fraud. Law enforcement needs to carefully consider the elements of fraud via electronic media.*

*The importance of appropriate regulations in dealing with this crime cannot be denied. Transformation of criminal law needs to continue to develop along with technological developments. Consumer protection, dispute resolution, and electronic construct validity need to be considered.*

*The revision of the ITE Law is urgent to accommodate online fraud offenses. Educational campaigns about the risks of online fraud and cooperation between legal institutions and online platforms can improve the security of online transactions. The importance of swift and firm law enforcement in preventing further losses and restoring public confidence in online transactions cannot be overstated.*

***Keywords****: Fraud via electronic media, ITE law, consumer protection, revision of the ITE law, online transaction security*

1. **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi dan globalisasi dalam era saat ini menjadi pendorong utama bagi kemajuan teknologi informasi. Fenomena ini tidak terbatas pada negara-negara maju saja, tetapi telah merambah hingga ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini menegaskan signifikansi teknologi informasi dalam kemajuan suatu bangsa. Permintaan masyarakat global terus berkembang, menjadikan teknologi informasi memegang peran yang semakin krusial di masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan demikian, teknologi informasi membawa manfaat dan kepentingan besar, terutama bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia (Rahmad, 2019).

Di Indonesia, ekonomi digital sedang mengalami pertumbuhan yang pesat dan signifikan. Diprediksi bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam pemanfaatan kemajuan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Hal ini tercermin dari lonjakan jumlah pengguna internet. Pada tahun 2016, pengguna internet di Indonesia berjumlah 88,1 juta, dan angka ini meningkat sebesar 51% pada tahun 2017, mencapai 132,7 juta pengguna (hampir setengah dari total populasi penduduk Indonesia). Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuka pintu bagi pelayanan publik lintas negara di antara anggota ASEAN, termasuk dalam perdagangan elektronik di kawasan tersebut (e-commerce regional). Tingginya angka pengguna internet dan kemajuan teknologi memiliki dampak baik dan buruk bagi Indonesia. Dampak positifnya termasuk perubahan dalam cara transaksi masyarakat Indonesia, beralih dari transaksi konvensional (tatap muka, uang tunai, tempat fisik) menjadi transaksi elektronik, membuka peluang bisnis dengan biaya yang lebih rendah, proses jual-beli yang lebih mudah, dan jangkauan konsumen yang lebih luas. Saat ini, lebih dari 25 juta orang telah aktif melakukan transaksi melalui internet (e-commerce) (Solim et al., 2019).

Di Indonesia, perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, yang berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi. Pemanfaatan teknologi informasi, terutama melalui internet, telah memberikan banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini telah memicu pertumbuhan perdagangan elektronik (e-commerce) dan memperkenalkan toko online sebagai entitas yang menarik perhatian masyarakat luas. Namun, hadirnya toko online juga tidak terlepas dari dampak negatif, termasuk meningkatnya jumlah tindakan pengecoh yang ditujukan pada objek online. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014, yang menggantikan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Objek, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat disimpulkan bahwa pelaku tindakan pengecoh yang dilakukan melalui internet dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 Ayat (1), dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena tindakan pidana yang terjadi melalui jaringan internet memenuhi unsur-unsur yang dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut. Perkembangan teknologi informasi ini juga telah mengubah perilaku masyarakat di seluruh dunia. Selain itu, kemajuan teknologi informasi telah memperluas cakupan kehidupan sehingga menyebabkan perubahan sosial yang cepat. Saat ini, teknologi informasi bisa dianggap sebagai pedang bermata dua. Selain memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran manusia, teknologi ini juga memungkinkan terjadinya pelanggaran aturan. Pelanggaran ini menuntut perluasan lingkup aturan agar dapat menindak tindakan yang melanggar. Pertumbuhan pesat dalam teknologi komunikasi, terutama jaringan internet, telah memunculkan berbagai jenis kejahatan baru dalam domain tersebut, seperti sabotase, spionase, pencucian uang, provokasi, pencurian perangkat lunak, peretasan (hacking), manipulasi data, kerusakan perangkat keras, dan lainnya (Andi Dwi Prakoso et al., 2020).

Kemudahan melakukan transaksi online tanpa perlu pertemuan fisik atau pengetahuan mendetail tentang pihak lain telah memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana kepercayaan dapat diberikan kepada orang lain. Internet memberikan peluang besar untuk terjadinya tindak pidana penipuan. Situs-situs jual-beli online menjadi wadah bagi para pelaku kejahatan penipuan melalui internet. Mereka memanfaatkan kerentanan yang sebenarnya diketahui oleh pengguna, baik itu dari pihak bisnis maupun konsumen, namun kerentanan ini sering diabaikan, yang pada akhirnya merugikan mereka. Akibatnya, kepercayaan konsumen terhadap pelaku bisnis mulai tergerus, sementara konsumen sendiri mengalami kerugian finansial yang signifikan (Rumampuk, 2015).

Dalam ranah media internet, tindak kejahatan yang umum terjadi adalah penipuan yang mengaku sebagai bisnis jual beli melalui platform internet, menawarkan berbagai produk, terutama handphone dan perangkat elektronik, dengan harga di bawah rata-rata. Meskipun bisnis online menjadi tren saat ini, namun hal ini juga membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Meskipun penipuan telah banyak terjadi dalam dunia nyata, dunia maya pun tak luput dari kasus serupa. Para penipu menggunakan modus operandi dengan menjual berbagai jenis barang yang menarik minat calon pembeli karena harga yang sangat murah dan jauh dari harga aslinya. Namun pada akhirnya, setelah uang dikirim, barang yang dipesan tidak pernah diterima. Demi mencapai keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku ini melanggar aturan dan norma hukum yang berlaku. Bisnis online memudahkan para penipu dalam melancarkan aksinya (Sumenge, 2013).

Kini, kejahatan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, melainkan juga mengalami perkembangan seiring dengan modernisasi kehidupan. Wahidi dan Labib menekankan bahwa 'Bisnis online telah menjadi tren saat ini, tetapi juga membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain.' Ikka menyoroti bahwa di dalam dunia Internet, peluang pelaku kejahatan untuk bereaksi sangat tinggi dan sulit dilacak karena sebagian besar identitas orang di dunia maya bersifat fiktif atau tidak nyata. Dalam usahanya untuk memperoleh keuntungan dan memperkaya diri, para pelaku ini melanggar peraturan dan norma hukum yang berlaku. Bisnis online memberikan kemudahan bagi para penipu untuk menjalankan aksinya (Rahmanto, 2019).

Penipuan merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling umum terjadi dalam ranah media elektronik. Kejahatan ini melibatkan berbagai jenis transaksi bisnis, seperti jual beli barang atau jasa, dengan menawarkan harga yang tidak rasional atau di bawah standar normal. Meskipun sulit untuk menghindarinya karena transaksi semacam ini menjadi tren, hal ini juga membuka kesempatan bagi individu yang tidak bermoral untuk melanggar aturan demi keuntungan pribadi, merugikan diri sendiri atau orang lain. Bisnis online memudahkan para pelaku penipuan dalam melaksanakan aksinya. Ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam penegakan hukum menjadi pemicu bagi para pelaku penipuan dalam melakukan tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang ITE No. 11 tahun 2008 serta juga diatur dalam KUHP Pasal 378 mengenai penipuan, sehingga KUHP juga mencakup proses penanganan kejahatan cybercrime, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan (Made et al., 2020).

Aspek hukum yang terkait dengan ranah hukum cyber mencakup bidang administrasi, perdata, dan pidana, yang secara kolektif disebut sebagai cyberlaw. Namun, kini bidang teknologi informasi telah menjadi disiplin hukum tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, penting untuk diakui bahwa dalam konteks hukum pidana di bidang teknologi informasi, belum ada regulasi hukum yang secara resmi mengatur hal tersebut dalam perundang-undangan. Terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai pelaku kejahatan cyber. Sebagai contoh, pasal 28 dari Undang-Undang ITE tahun 2008 menyebutkan: 'setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik' (Ratnasari, 2015).

Isu hukum yang kerap muncul dalam kasus penipuan online berkaitan dengan pengiriman informasi, komunikasi, dan transaksi elektronik. Hal ini mencakup tantangan terhadap pembuktian serta aspek hukum terkait pelaksanaan tindakan melalui sistem elektronik. Pasal mengenai penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih belum sepenuhnya mengakomodasi hal ini. Kebanyakan pelaku penipuan melalui platform online juga menggunakan email sebagai sarana untuk berinteraksi dengan korbannya. Oleh karena itu, pertanyaan muncul apakah email dapat dianggap sebagai bukti yang sah dan setara dengan surat kertas, sebagaimana halnya dalam kasus penipuan konvensional di dunia nyata (Prasetyo, 2014).

Kejahatan penipuan yang terjadi melalui media elektronik merupakan insiden yang sering terjadi pada masa kini. Untuk melakukan tindak pidana semacam ini, diperlukan penguasaan dan pemahaman terhadap teknologi canggih. Pelaku kejahatan memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk melancarkan aksinya, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan banyak korban yang mungkin kurang memahami atau menguasai teknologi atau media elektronik, sehingga sulit bagi mereka untuk menuntut pertanggungjawaban dari pelaku penipuan. Tindak pidana yang terjadi melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Pomoundam, 2015)).

1. **Metode**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, terutama yang terkait dengan Implikasi Hukum terhadap Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik di Indonesia (Lewansorna et al., 2022)

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat (Irawan, 2020). Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer (Irawan, 2020). Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Tindakan penipuan berasal dari kata dasar 'tipu', yang merujuk pada perbuatan atau ucapan yang tidak jujur dengan maksud menjerumuskan, mengelabui, atau mencari keuntungan. Penipuan adalah suatu prosedur atau langkah dalam melakukan tindakan menipu. Tindakan ini melibatkan penyebaran atau penyampaian informasi yang tidak benar berdasarkan berita, kejadian, pesan, atau informasi lainnya dengan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak tertentu. Penipuan sering terjadi di masyarakat karena pelaku cenderung memprioritaskan kebutuhan pribadi mereka dan bersedia melakukan berbagai cara, termasuk menipu, demi memenuhi kebutuhan dan mencari keuntungan (Made et al., 2020)

KUHP Bagian XXV Pasal 378-395 menjelaskan peraturan terkait penipuan secara umum. Menurut Pasal 378 KUHP, penipuan adalah tindakan mempengaruhi seseorang agar memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang dengan maksud memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain melalui penggunaan nama palsu, akal cerdik, atau kata-kata bohong. KUHP juga mengatur mengenai penipuan terhadap hak cipta dalam berbagai bidang. Jenis tindakan ini mencakup praktik penipuan yang bertujuan mempengaruhi masyarakat atau pihak tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan, dengan potensi merugikan pesaing (Solim et al., 2019).

Pentingnya regulasi terhadap penipuan dalam transaksi online tidak dapat diragukan lagi. Tujuannya adalah melindungi masyarakat yang melakukan transaksi melalui platform digital. Penipuan online masuk dalam kategori konten ilegal yang mencakup penyalahgunaan teknologi informasi. Konten ilegal melibatkan penyisipan informasi atau data yang tidak benar ke dalam internet, yang tidak hanya tidak etis tetapi juga melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum (Rahmad, 2019).

Selain KUHP, ada juga regulasi lain yang berperan dalam mengatur kejahatan pengecohan, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur berbagai aspek terkait informasi dan transaksi elektronik serta melarang tindakan tertentu dalam dunia maya. Meskipun definisi pengecohan tidak dijelaskan secara rinci, UU ITE mengatur tindakan pengecohan dalam Pasal 28 ayat (1), terutama dalam situasi di mana konsumen mengalami kerugian dalam transaksi elektronik karena penyebaran berita bohong dan menyesatkan tanpa hak (Andi Dwi Prakoso et al., 2020).

Dalam konteks hukum pidana, hukum pidana adalah aspek hukum yang bersifat umum. Didalamnya, terdapat norma-norma yang mengidentifikasi perilaku yang dilarang, dengan ancaman pidana sebagai konsekuensi. Penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi sebagai panduan perilaku dalam interaksi dan hubungan hukum di kehidupan bersama. Penegakan hukum pidana melibatkan berbagai pihak dan merupakan upaya menyeluruh untuk menegakkan hukum (Rahmanto, 2019).

**Pembahasan**

Seiring dengan pertumbuhan E-commerce yang pesat di Indonesia, tidak dapat disangkal bahwa insiden kejahatan di sektor ini juga meningkat, dan bentuk kejahatan yang paling dominan adalah penipuan. Secara prinsip, penipuan online mirip dengan penipuan konvensional, perbedaannya terletak pada media yang digunakan, yaitu melalui sistem elektronik seperti komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi. Penipuan ini mencakup penyalahgunaan pengiriman pesan elektronik untuk menampilkan iklan dan informasi lainnya, yang sering kali menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna situs, karena biasanya muncul secara berulang tanpa permintaan dan tidak diinginkan oleh korban. Selain itu, transaksi dalam ranah elektronik melibatkan banyak aspek hukum yang harus diperhatikan, baik dari sudut pandang hukum perdata maupun pidana. Hal ini termasuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian, penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, serta validitas konstruk dalam bentuk elektronik (Solim et al.,2019).

Secara umum, Pasal 378 KUHP mengatur mengenai tindak pidana penipuan tanpa membatasi pada bentuk online, melainkan mencakup penipuan dalam konteks umum. Pasal ini menetapkan bahwa tindakan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, dengan menggunakan identitas palsu atau dengan memberikan tipu muslihat atau informasi palsu untuk memperoleh barang berharga dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun. Secara spesifik, undang-undang yang mengatur kejahatan terkait Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikenal juga sebagai Perubahan UU ITE. Meskipun UU ITE tidak secara eksplisit menjelaskan tentang penipuan, hal ini dapat dilihat dari tidak termasuknya istilah 'penipuan' di dalam pasal-pasalnya. Lebih dekat dengan dimensi tindak pidana penipuan dan perlindungan terhadap konsumen adalah pengaturan mengenai larangan menyebarkan berita bohong yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE (Rahmad, 2019).

Pengimplementasian hukum pidana saat ini menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk mengalami transformasi mendasar guna mencapai tujuan pidana yang lebih adil dan berorientasi kemanusiaan. Kebutuhan ini sejalan dengan dorongan kuat untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih adil terhadap berbagai jenis pelanggaran hukum pidana di era reformasi. Era ini menuntut keterbukaan, demokrasi, perlindungan HAM, dan penegakan hukum serta keadilan/kebenaran dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara itu, dinamika interaksi dan evolusi kehidupan sosial saat ini berkembang dengan cepat, didorong oleh kemajuan teknologi yang juga berlangsung dengan pesat. Oleh karena itu, penting bahwa hukum positif dapat terus mengikuti evolusi ini dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, adalah wajar bahwa tingkat perkembangan masyarakat di mana hukum diberlakukan akan mempengaruhi proses penegakan hukum, terutama dalam masyarakat modern yang ditandai dengan rasionalitas tinggi, spesialisasi, dan diferensiasi yang signifikan, mengakibatkan tuntutan bagi aparat penegak hukum untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang muncul (Rahmanto, 2019).

Dalam memutuskan suatu pidana untuk tindakan yang dilakukan oleh seseorang, penting untuk mempertimbangkan aspek sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Saat ini, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum secara spesifik mengatur mengenai delik penipuan. Pasal 28 ayat 1 UU ITE masih bersifat umum, fokus pada perbuatan menyebarkan berita yang tidak valid dan menyesatkan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang melakukan transaksi melalui media elektronik. Meskipun demikian, Pasal 378 KUHP telah mengatur tindak pidana penipuan secara umum. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengatur secara khusus mengenai penipuan melalui media elektronik dalam UU ITE, mengingat kejadian ini sering terjadi dan telah menimbulkan banyak kerugian. Dengan demikian, penegakan hukum perlu dilakukan dengan cermat dan tepat dalam menentukan penggunaan pasal-pasal yang memenuhi syarat untuk menetapkan tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Praktiknya, apabila tindakan pidana telah memenuhi syarat untuk dianggap sebagai penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan telah menyebarkan berita palsu atau tidak valid seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE, maka unsur-unsur tindak pidana penipuan melalui media elektronik dapat dianggap terpenuhi. Dalam hal ini, penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut dan memberlakukan hukuman yang sesuai sesuai dengan ketentuan yang ada (Made et al., 2020).

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Studi ini menguraikan implikasi hukum terhadap kejahatan penipuan melalui media elektronik di Indonesia. Dengan pertumbuhan pesat e-commerce dan penggunaan teknologi informasi, kasus penipuan online semakin menjadi perhatian utama dalam ranah hukum. KUHP Pasal 378-395, yang secara umum mengatur tindak pidana penipuan, dapat diterapkan dalam konteks penipuan online. Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum secara spesifik mengatur mengenai delik penipuan.

Penegakan hukum dalam kasus penipuan online perlu mempertimbangkan dengan cermat unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP yang memenuhi syarat untuk dianggap sebagai penipuan melalui media elektronik. Selain itu, UU ITE Pasal 28 ayat (1) juga dapat digunakan dalam kasus di mana berita bohong dan menyesatkan menyebabkan kerugian bagi konsumen yang melakukan transaksi melalui media elektronik.

Pentingnya regulasi yang tepat dalam menangani kejahatan penipuan online tidak dapat dipungkiri. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban penipuan online adalah hal yang mendesak untuk dipertimbangkan. Transformasi hukum pidana perlu terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan pola kejahatan yang baru.

Dalam konteks hukum pidana, adalah penting bahwa hukum positif dapat terus mengikuti evolusi teknologi dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencakup aspek perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa, dan validitas konstruk dalam bentuk elektronik. Oleh karena itu, regulasi yang tepat dalam UU ITE perlu diperbarui dan diperinci untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan melalui media elektronik.

Dengan begitu, implikasi hukum terhadap kejahatan penipuan melalui media elektronik di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terus menerus dalam menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari tindakan penipuan yang semakin canggih dan beragam di era digital ini.

**Saran :**

1.Penguatan Regulasi UU ITE: Mendesak revisi UU ITE untuk secara tegas mengakomodasi delik penipuan melalui media elektronik. Hal ini akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menangani kasus-kasus penipuan online.

2.Edukasi dan Kesadaran Publik: Melakukan kampanye edukasi tentang risiko penipuan online, cara mengidentifikasi tindakan penipuan, dan langkah-langkah untuk melindungi diri dari penipuan online.

3.Kolaborasi antara Lembaga Hukum dan Platform Online: Mendorong kerja sama antara lembaga penegak hukum dan platform online besar untuk meningkatkan keamanan transaksi online dan mendeteksi tindakan penipuan.

4.Penegakan Hukum Cepat dan Efektif: Memastikan penegakan hukum yang cepat dan tegas terhadap pelaku penipuan melalui media elektronik untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online.

**Daftar Pustaka**

*35179-ID-pertanggungjawaban-pidana-pelaku-tindak-pidana-penipuan-online-dalam-hukum-pidan*. (n.d.).

*149046-ID-perlindungan-hukum-bagi-korban-penipuan*. (n.d.).

Andi Dwi Prakoso, B., Nyoman Sujana, I., & Putu Suryani, L. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN JUAL BELI ONLINE*. *1*(2), 266–270. https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2591.266-270

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

*hsm\_administratum,+14.+Putri+Ratnasari*. (n.d.).

Hukum, J., Syariah Volume, E., Nomor, |, Juli, |, & Rahmad, N. (n.d.). *J-HES Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*.

*jm\_lexcrimen,+5.+lex+crimen\_Alfando+Mario+Rumampuk\_edit*. (n.d.).

*jm\_lexcrimen,+11.+Melisa+Monica+Sumenge\_MENTAH*. (n.d.).

Made, G., Kesuma, J., Ayu, I., Widiati, P., Nyoman, I., & Sugiartha, G. (2020). *PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK*. *1*(2). https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2381.72-77

Pidana, P., Kepolisian, A., Melakukan, Y., Terhadap, K., Dames Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *79 Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional* (Vol. 2, Issue 1).

Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *19*(1), 31. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, *3*(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Solim, J., Septian Rumapea, M., Wijaya, A., Monica Manurung, B., & Lionggodinata, W. (n.d.). *UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SITUS JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA*. https://id.techinasia.com/pertumbuhan-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2016